



**Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP);**

**Nomor 21/Pid.C/2021/PN Bls**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : MARIA MAGDALENA SINAGA  
Tempat /Tanggal Lahir : Tj. Harapan/9 Juli 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Simpang III Desa Tanjung Harapan,  
Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan  
Batu;  
Domisili: Jalan Gajah Mada KM 9 Kelurahan  
Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten  
Bengkalis;

**Susunan Persidangan**

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. Hakim  
Hendrizal Panitera Pengganti

Di depan persidangan telah dibacakan Uraian Singkat Kejadian dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Sektor Pinggir Nomor: BP/76/X/2021/RESKRIM tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

**1. Saksi Abi Mahyu Wijaya**

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat



dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Bengkalis Sektor Pinggir pada tanggal 14 Oktober 2021;

**2. Saksi Sugiarto**

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Bengkalis Sektor Pinggir pada tanggal 14 Oktober 2021;

**3. Saksi Muhammad Ridho**

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Bengkalis Sektor Pinggir pada tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;

Kemudian, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pid.C/2021/PN Bls**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana ringan yaitu Pasal 364 KUHPidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT ADEI;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Maria Magdalena Sinaga tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT ADEI melalui Saksi Abi Mahyu Wijaya;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
BENGKALIS KELAS II  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penyidik sebagai kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hendrizal**

**Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)